



INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA DI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM RAUDHATUL ULUM

Fitri Susanty

Program Studi Ilmu Tarbiyah, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raudhatul Ulum

Email : fitrisusanty@stit-ru.ac.id

Abstrack

Cases of corruption in Indonesia have been rampant since the New Order era and had a negative impact on the economic, social and political life of the Indonesian people. It is not stopped or minimized, it will damage various structures of state life and national character. So it is necessary to instill the values of Anti-corruption Education, especially at the tertiary level. The purpose of this study is to find out how anti-corruption education material can be embedded in mandatory Five Principles Education courses at universities or colleges, especially at Raudhatul Ulum Islamic High School and to be able to know and understand the urgency of anti-corruption education when it is included in the content. The Five Principles Education course which is a general compulsory subject in tertiary institutions, and this is a small step so that anti-corruption education material can be instilled and can be provided continuously and sustainably in tertiary institutions. This research uses descriptive theoretical analysis or qualitative research which is descriptive in nature and tends to be more analytical. The purpose of descriptive research is to make systematic, factual and accurate descriptions, pictures or drawings of facts, characteristics and relationships between phenomena investigated. From the result of in-depth interviews with the head of the study program at Raudhatul Ulum Islamic High School and from input during the group discussion forum by the resource person entitled insertion of Anti-Corruption Education in Five Principles Education Subjects in higher education, it was concluded that Raudhatul Ulum Islamic High School basically have the same perception about it is very possible for anti-corruption education to be inserted into Five Principles Education course, the Raudhatul Ulum Islamic High School provides additions regarding anti-corruption education which is inserted in Five Principles courses, the chair of the study program and also input from sources is also possible to include anti-corruption education in the Five Principles general compulsory course.

Keywords : Insertion, Anti-Corruption Education, Five Principles Education



Abstrak

Kasus korupsi di Indonesia sudah merajalela sejak masa pemerintahan Orde Baru dan mengakibatkan dampak negatif bagi kehidupan ekonomi, sosial, dan politik masyarakat Indonesia. Jika tidak dihentikan atau diminimalisir maka akan merusak berbagai tatanan kehidupan negara serta karakter bangsa. Sehingga diperlukan penanaman nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi terutama di tingkat perguruan tinggi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana materi pendidikan anti korupsi dapat di Insersikan dalam mata kuliah wajib Pendidikan Pancasila di Universitas atau perguruan tinggi, khususnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Ulum serta dapat mengetahui dan memahami dari urgensi pendidikan anti korupsi apabila di masukan ke dalam muatan mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan mata kuliah wajib umum di perguruan tinggi, dan hal ini sebagai langkah kecil agar materi Pendidikan anti korupsi dapat di tanamkan dan dapat di berikan secara terus menerus dan berkelanjutan di perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif teoritik atau penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan lebih banyak cenderung analisis.. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dari hasil wawancara mendalam kepada ketua program studi yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Ulum dan dari masukkan-masukkan pada saat forum group discussion oleh narasumber judul Insersi Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi disimpulkan bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Ulum pada dasarnya memiliki persepsi yang sama mengenai sangat memungkinkan adanya pendidikan antikorupsi untuk diinsersikan pada mata kuliah Pendidikan Pancasila, Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Ulum memberikan tambahan-tambahan mengenai PAK yang disisipkan atau diinsersikan dalam mata kuliah PKn, Ketua program studi dan juga masukan dari narasumber juga memungkinkan untuk memasukkan PAK di dalam mata kuliah wajib umum PKN tersebut.

Kata Kunci : Insersi, Pendidikan Anti Korupsi, Pendidikan Pancasila

A. PENDAHULUAN

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit sudah sulit untuk disembuhkan. Jika kondisi ini tetap dibiarkan seperti itu, maka hampir dapat dipastikan cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Upaya memberantas korupsi tentu saja tidak bisa hanya menjadi tanggungjawab institusi penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu upaya memberantas korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa sangatlah penting untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya



serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi yakni kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan keberanian dan keadilan. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus dari semua pihak baik itu Pemerintah Daerah, Pimpinan Perguruan Tinggi, maupun dosen-dosen terutama dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila, mengingat pentingnya karakter anti korupsi dimiliki oleh mahasiswa sebagai penerus bangsa.

Mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah salah satu mata kuliah yang diwajibkan bagi seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 35 yang menegaskan bahwa di dalam kurikulum Perguruan Tinggi wajib memuat empat mata kuliah yakni Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Mata Kuliah Pancasila dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi Bangsa Indonesia.

Mata kuliah Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian yang menjadi sumber nilai pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya (Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 38/Dikti/ Kep/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi), sehingga diharapkan menjadi generasi muda yang mempunyai kepribadian sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Permasalahan demi permasalahan yang menimpa bangsa dan negara Indonesia dari hari ke hari kian menggunung laksana gunung es yang tinggal menunggu cair. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah masalah kesadaran perpajakan, korupsi, lingkungan, disintegrasi bangsa, dekadensi moral, narkoba, penegakan hukum yang berkeadilan dan terorisme (Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, 2016). Berdasarkan permasalahan tersebut, yang mendesak untuk ditanggulangi adalah masalah korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang kerugiannya melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, melalui penanaman nilai-nilai Pancasila diharapkan kejahatan korupsi ini lenyap dari muka bumi Indonesia atau paling tidak jumlahnya berkurang.



Jadi, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mengisersi materi Pendidikan Anti Korupsi dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Adapun tujuan di lakukan penelitian ini dapat membantu pihak Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Ulum untuk dapat mengisersi atau menyisipkan materi Pendidikan Antikorupsi dalam matakuliah wajib umum Pendidikan Pancasila atau Pendidikan kewarganegaraan dalam satu pertemuan atau lebih guna memberikan pembekalan dan memberikan wawasan dan kajian ilmu tentang pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi untuk memberikan nilai-nilai integritas kepada mahasiswa yang ada di perguruan tinggi khususnya Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Ulum tempat peneliti meneliti saat ini.

Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya antikorupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1016/E/T/2012 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi kepada seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis Wilayah I sampai dengan wilayah XII). Dasar dikeluarkannya surat edaran ini adalah merujuk pada Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan terkait dengan Pendidikan Anti Korupsi di perguruan tinggi antara lain Penguatan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi untuk Membentuk Karakter Bangsa, Perlukah Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi, serta Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dan, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah Bagaimana menyisipkan Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi ke dalam salah satu mata kuliah wajib yaitu Pendidikan Pancasila, terkhusus untuk di Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Ulum.

Diharapkan, dengan adanya penelitian ini maka ketua prodi PAI dan MBS, serta para dosen pengampuh Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di Sekolah Tinggi Agama



Islam Raudhatul Ulum memiliki gambaran bagaimana menginsersi atau menyisipkan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi ke dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif teoritik atau penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan lebih banyak cenderung analisis. Selain itu dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan umum tentang latar belakang penelitian yang di lakukan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data: Pertama, analisa dokumen; dipergunakan untuk menelaah data yang telah ada, baik yang berupa dokumen-dokumen kebijakan, makalah, jurnal, atau buku-buku hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

Kedua, depth interview. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan banyak buku yang terkait dengan tema penelitian. Selain itu dengan buku-buku hasil laporan ataupun hasil laporan penelitian. Kedua, wawancara mendalam (depth interview). Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mengenal nara sumber (untuk selanjutnya disebut informan), mengeksplorasi realitas yang dia miliki, dan mengetahui makna-makna apa yang dia berikan terhadap isu yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti menempatkan diri dalam posisi informan yang diwawancarai, untuk mendapatkan pemahaman terhadap proses-proses berpikir dari informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah ketua pogram studi Pendidikan Agama Islam, ketua program studi Manajemen Bisnis Syariah dan dosen pengampuh mata kuliah Pendidikan Pancasila.

C. HASIL DAN ANALISIS

Hasil penelitian insersi pendidikan antikorupsi pada mata kuliah pendidikan pancasila di perguruan tinggi dimulai oleh peneliti dari permasalahan yang ditemui oleh peneliti di lapangan yaitu di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Raudhatul Ulum yang berpedoman pada triangulasi metode atau teknik dan triangulasi sumber. Yang mana triangulasi metode adalah hasil dari observasi peneliti di lapangan langsung kemudian



wawancara yang dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada narasumber kemudian observasi juga mengambil dokumen dokumentasi yang ada di lapangan. Kemudian untuk triangulasi sumber yaitu seluruh ketua program studi dan dosen pengampuh mata kuliah pendidikan pancasila yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Raudhatul Ulum.

Untuk memudahkan pendeskripsian mengenai hasil dari wawancara kepada narasumber, peneliti menggunakan deskripsi langsung atas jawaban yang diberikan oleh informan. Pada pembahasan hasil penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan masalah yang sedang dikaji dalam penelitian ini yaitu insersi pendidikan antikorupsi pada mata kuliah Pendidikan Pancasila yang ada di perguruan tinggi khususnya di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Raudhatul Ulum.

Hasil dari wawancara dengan para kaprodi di Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Ulum secara garis besar ditanya mengenai dampak korupsi di Indonesia antara lain; korupsi memperlemah investasi, dan pertumbuhan ekonomi, korupsi juga mengakibatkan penurunan tingkat produktivitas yang dapat diukur melalui berbagai indikator fisik, seperti kualitas jalan raya.

Ustad Zulkadri selaku ketua prodi Manajemen Bisnis Syariah menambahkan bahwa korupsi mempunyai dampak yang masif bagi suatu bangsa, korupsi tidak saja berdampak pada ekonomi tapi berdampak juga terhadap soaial dan politik. Korupsi telah menimbulkan efek domino yang meluas terhadap elistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di Indonesia akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, harga barang-barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, lingkungan hidup yang rusak, citra pemerintahan yang buruk di mata internasional akan menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan.

Sedangkan menurut peneliti, yang juga sebagai dosen pengampuh Mata Kuliah Pendidikan Pancasila korupsi yang terjadi di Indonesia memiliki banyak sekali dampak negatif pada hampir semua segi kehidupan, baik dari segi ekonomi, sosial masyarakat, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, ketahanan budaya dan religiusitas. Yang sangat dirasakan dampaknya adalah



dari segi ekonomi, korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri, sehingga membuat produktivitas semakin menurun, korupsi juga berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik, penurunan pendapatan negara dari sektor pajak karena banyaknya pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri, serta meningkatnya hutang negara. (Yusuf Kurnadi, 2018)

Dari banyaknya dampak negatif dari tindakan korupsi yang sudah dijabarkan di atas, semua informan sepakat bahwa dirasa sangat perlu sekali untuk ditanamkan nilai-nilai moral anti-korupsi terutama pada tingkat universitas atau perguruan tinggi, diharapkan dengan adanya pendidikan anti korupsi di kalangan mahasiswa bisa memunculkan kepedulian dari kaum intelektual anak muda terhadap bahaya korupsi sehingga ketika mereka suatu saat mendapatkan jabatan, mereka menjadi para pejabat yang berintegritas karena nilai-nilai dasar anti korupsi telah tertanam pada jiwa mereka. Mahasiswa adalah *agent of change*, yang akan menjadi penerus estafet kepemimpinan bangsa sehingga kelak diharapkan tidak ada lagi kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Mengenai apakah bisa MK Pendidikan Anti Korupsi disisipkan atau diinsersikan dalam MK Pendidikan Pancasila, semua ketua prodi baik prodi PAI dan MBS menyatakan bahwa sangat dimungkinkan untuk melakukan insersi MK PAK ke dalam MK Pendidikan Pancasila, karena kedua mata kuliah ini memiliki 'irisan'. Disamping insersi, keduanya dapat ditelaah atau dipelajari dengan pendekatan integrasi inter-multi, dan transdisiplin. Ustad Zulkifli agus sebagai kaprodi PAI juga menambahkan bahwa materi-materi PAK juga harus dimasukkan dalam RPS mata kuliah Pendidikan Pancasila pada beberapa kali pertemuan. Sedangkan menurut Ustad Zulkadri selaku ketua prodi MBS menyatakan untuk penjabaran nilai-nilai pendidikan anti korupsi dapat dibuatkan modul dan disisipkan ke dalam RPS Pendidikan Pancasila.

Peneliti sekaligus dosen MK Pendidikan Pancasila juga mengungkapkan hal terkait insersi MK PAK ke dalam MK Pendidikan Pancasila, sangat dimungkinkan untuk dilakukan hal tersebut mengingat jika ingin menyampaikan PAK pada MK tersendiri di STAIRU maka ada beberapa hal yang menjadi kendala, antara lain kurangnya waktu perkuliahan mahasiswa dan dosen yang akan mengampuh mata kuliah tersebut belum



ada. Jadi, insersi MK PAK ke dalam MK Pendidikan Pancasila dirasa baik dan cocok untuk dilakukan, baik menggunakan model paralelisasi maupun internalisasi.

Dalam penjabaran nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Pendidikan Pancasila terdapat model insersi yang bisa ditawarkan dalam proses pembelajaran yakni paralelisasi dan internalisasi.

Paralelisasi berasal dari kata paralel yang berarti sama atau sejajar. Paralelisasi adalah upaya mencari titik temu atau titik singgung persamaan dua bidang ilmu atau lebih. Metode ini pernah digunakan Sayyed Hosein Nassr dan Mukti Ali dalam mencari titik temu agama Islam dan Nasrani (Waryani Fajar Rianto, 2012). Kedua agama ini tidak dapat dilihat dari masing-masing kenabian baik (Islam: Muhammad Saw) maupun (Kristen: Isa As), tetapi harus dilihat dari nabi sebelumnya, yakni Ibrahim As.

Demikian pula dengan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Anti Korupsi. Keduanya harus dicari titik temu untuk dikaitkan satu sama lain. Titik temu inilah yang disebut dengan paralelisasi. Dengan demikian, paralelisasi Pendidikan Pancasila dengan Pendidikan Anti Korupsi merupakan titik temu keduanya sehingga saling melengkapi dan atau saling memperkuat satu sama lain.

Internalisasi adalah model lain atau varian dari insersi Pendidikan Anti Korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila. Internalisasi merupakan penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin atau nilai sehingga menjadi keyakinan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku hidup sehari-hari. Dalam konteks insersi Pendidikan Anti Korupsi, internalisasi merupakan metode pengembangan sikap anti korupsi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila. Internalisasi nilai-nilai anti korupsi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam diri mahasiswa dapat dilakukan dengan beragam teknik dan metode. Salah satunya adalah dilema moral. Mahasiswa dihadapkan pada situasi-situasi kritis yang serba dilematis, sehingga setiap keputusan yang diambil merupakan buah dari perenungan dan penghayatan mendalam atas tantangan yang dihadapi, yakni menolak perilaku koruptif.

Tujuan insersi mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi ke dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut.



1. Menambah wawasan pengetahuan mahasiswa bahwa antikorupsi merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila.
2. Menambah wawasan pengetahuan mahasiswa dalam memahami kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan upaya luar biasa (*extra ordinary effort*).
3. Mewujudkan mahasiswa yang bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui sikap dan perilaku antikorupsi.

Substansi materi yang diinsersikan yakni sebagian materi yang terdapat dalam Pendidikan Anti Korupsi yang diterbitkan oleh KPK dan buku Pendidikan Pancasila yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Substansi materi tersebut adalah sebagai berikut. (Sumaryati, dkk, 2018)

No	Pendidikan Antikorupsi	Pendidikan Pancasila
1.	Korupsi dan Integritas	Pengantar Pendidikan Pancasila
2.	a. Faktor-faktor penyebab korupsi b. Dampak masif korupsi c. Tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan.	Pancasila sebagai dasar negara
3.	a. upaya pemberantasan korupsi b. gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi	Pancasila sebagai ideologi bangsa
4.	a. Nilai dan prinsip antikorupsi b. mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi	Pancasila sebagai sistem etika.

Selain melakukan insersi atau penyisipan Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi ke dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila, di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam juga dilakukan beberapa cara lain dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi di kalangan mahasiswa antara lain seperti yang dijabarkan oleh ketua prodi MBS yaitu Ustad Zulkadri, yaitu dengan mengikuti berbagai kajian keagamaan oleh para dosen dan



ustadz di lingkunganada di lingkungan kampus STAIRU, serta mengadakan seminar atau diskusi ilmiah tentang dampak korupsi.

Ustad Dr. Sopian selaku wakil ketua bagian kemahasiswaan juga menyatakan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan kampus STAIRU dilakukan dengan membuat laporan setaip kegiatan dengan standar, transparansi setiap dana kegiatan, efektivitas segala kegiatan, dan yang paling penting penanaman kesadaran nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa STAIRU.

Menurut pendapat penulis sekaligus dosen pengampu MK Pendidikan Pancasila, hal-hal yang bisa dilakukan kepada mahasiswa STAIRU dalam rangka menanamkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi selain dengan perkuliahan adalah dapat dimulai dengan menanamkan nilai dan prinsip anti korupsi sejak dini kepada mahasiswa. Setidaknya ada 9 nilai anti korupsi yang dapat ditanamkan kepada mahasiswa yaitu nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan. Prinsip-prinsip untuk mencegah korupsi juga perlu ditanamkan pada mahasiswa yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, kewajaran dan kontrol terhadap kebijakan.

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan penanaman antikorupsi di lingkungan kampus STAIRU dapat dibagi menjadi dua wilayah, yaitu untuk individu mahasiswanya sendiri sebagai pribadi yang antikorupsi, dan untuk komunitas mahasiswa sebagai komunitas atau perkumpulan mahasiswa yang antikorupsi.

Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi, seperti : datang kuliah tepat waktu, tidak meminta teman untuk mengabsenkan teman yang tidak hadir, mengerjakan tugas sesuai dengan peraturanyang disepakati dengan dosen, tidak berusaha melakukan hal-hal tercela yang berlawanan dengan hukum dan moralitas, tidak berusaha untuk menyuap dosen atau staf untuk mendapatkan sesuatu dan sebagainya. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus STAIRU tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi, selalu mengingatkan teman agar berperilaku baik tidak koruptif dan korupsi, tidak mencoba untuk mencari keuntungan sendiri atau kelompok



dengan jalan yang tidak wajar seperti dengan melakukan mark-up atas biaya untuk kegiatan, menyusun program kegiatan dengan baik dan wajar, menjalankan program dengan amanah tinggi, menyusun laporan dengan baik dan transparan dan sebagainya.

Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan penanaman nilai antikorupsi maka pertama-tama mahasiswa tersebut harus berperilaku antikoruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai-nilai antikorupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip antikorupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, dan seminar. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain seorang mahasiswa harus mampu mendemostrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi.

Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan untuk menumbuhkan budaya antikorupsi di kalangan mahasiswa. Kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi, dan lain-lain dapat dilakukan untuk meumbuhkan budaya antikorupsi. Di era digital ini kita bisa menggunakan banyak media pada saat ini untuk tujuan itu, dengan memanfaatkan beragam media sosial yang sekarang tengah populer, seperti; facebook, instagram. Whatsapp, Youtube, dan sebagainya, mudah, murah, dan berefek besar bahkan bisa viral.

Kegiatan mengajak untuk melakukan ujian bersih atau anti mencontek misalnya, dapat dilakukan untuk menumbuhkan antara lain nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian. Pendirian kantin kejujuran adalah contoh lain yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. (Nanang T. Puspito, 2018).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan Dari hasil wawancara mendalam kepada seluruh ketua program studi yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Ulum dan dari masukkan-masukkan pada saat forum group discussion oleh narasumber dan juga dari dosen sebagai peserta maka penelitian dengan judul 'Inseri Pendidikan Antikorupsi Pada



Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi khususnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Ulum tempat penelitian ini berlangsung maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut

1. Para ketua program studi yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Ulum pada dasarnya memiliki suara serta penilaian dan juga memiliki tujuan sama-sama memiliki persepsi yang sama mengenai sangat memungkinkan adanya pendidikan antikorupsi untuk diinsersikan atau disisipkan dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan akan digunakan oleh seluruh mahasiswa yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Ulum.

2. Ketua program studi yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Ulum dapat memberikan masukan dan juga dapat memberikan tambahan-tambahan mengenai pendidikan antikorupsi yang disisipkan atau diinsersikan dalam mata kuliah wajib umum Pendidikan Pancasila mengenai Rencana Pembelajaran Semester atau RPS dan juga silabus untuk digunakan dan diberikan masukan-masukan guna perbaikan dan juga meningkatnya pembelajaran Pendidikan Pancasila yang digunakan nanti oleh seluruh program studi dan juga diikuti oleh seluruh mahasiswa yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Ulum. Maka peran ketua program studi dan juga masukan dari narasumber pada saat forum group discussion Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Ulum juga memungkinkan untuk memasukkan pendidikan antikorupsi di dalam mata kuliah wajib umum Pendidikan Pancasila tersebut.

3. Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Ulum memiliki kemampuan yang sangat baik dan juga penguasaan mengenai Rencana Pembelajaran Semester yang akan dimasukkan pendidikan anti korupsi atau PAK di dalam mata kuliah wajib umum Pendidikan Pancasila. Maka pemangku kepentingan yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Ulum sangat mungkin dan juga sangat mampu untuk memberikan masukan guna menginsersikan Pendidikan Anti Korupsi pada mata kuliah Pendidikan Pancasila untuk ditambah materi khusus pendidikan anti korupsi dan diberikan kepada seluruh mahasiswa yang ada



4. Materi pendidikan anti korupsi sangat memungkinkan untuk dimasukkan di dalam pertemuan-pertemuan mata kuliah wajib umum Pendidikan Pancasila ataupun didalam subsubbab pada pertemuan-pertemuan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bura, Romie O. (2018). *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Dikdik Baehaqi Arif dkk. (2019). *Panduan Inseri Pendidikan Antikorupsi dalam Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Ahmad Dahlan*. Yogyakarta
- Kaelan. (2011). *Fungsi Pancasila sebagai Paradigma Hukum dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma
- Kaelan. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma
- Kansil. (2000). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniadi, Yusuf. (2018). *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Riyanto, Waryani Fajar. (2012). *Implementasi Paradigma Integrasi-Interkoneksi, dalam Penelitian Tiga (3) Disertasi Dosen UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. (2018). *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Pancasila. (2016). *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Puspito, Nanang T. (2018). *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Sumaryati dkk. (2018) *Buku Materi Inseri Pendidikan Anti Korupsi ke dalam Matakuliah Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Bidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komite Pemberantasan Korupsi.

Jurnal

- Gusnardi. (2014). Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi: Perlukah?. *Pekbis Jurnal*. Vol.6, No.2, Juli : 86-93
- Jaya, Herdi Wisman. (2021). Inseri Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Journal of Civics and Education Studies*. Vol. 8 No. 1
- Junaedi, dkk. (2014). Model Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di Lingkungan Politeknik Bandung. *Jurnl Sigma-Mu*, Vol. 6, No.